



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir One One, 22 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kamisah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 47/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Februari 2024, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 03 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Hamidah, S.H., M.H., M.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Asir-asir Nomor1, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, berdasarkan surat Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/SK/2024/MS.Tkn tanggal 17 Februari 2024, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: amihamidah.sh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/II/2019, tertanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama satu tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kampung Empus Talu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Arumi Adila**, perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 15 November 2019, umur 4 tahun yang pada saat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  2 (dua) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena hal-hal yang tidak jelas;
- b. Dikarenakan Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Dikarenakan Tergugat sering keluar dari rumah tanpa keperluan yang jelas;
- d. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pelit;
- e. Dikarenakan Tergugat bukan imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat tidak mau mengerjakan sholat 5 (lima) waktu;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2023 dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perkecokan adu mulut karena hal yang sepele sampai Tergugat

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



memukuli Penggugat, karena Penggugat sudah lelah menghadapi sifat Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arumi Adila**, perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 15 November 2019, umur 4 tahun, yang pada saat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat, masih dibawah umur dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan seorang ibu dan Penggugat merasa khawatir akan tumbuh kembang anaknya apabila di asuh oleh Tergugat maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang di tunjuk untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arumi Adila**, perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 15 November 2019, umur 4 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Kamisah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 47/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Februari 2024, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Hamidah, S.H.**, M.H., M. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Asir-asir Nomor1, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/SK/2024/MS.Tkn tanggal 17 Februari 2024.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Taufik Ridha tanggal 31 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut perihal hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Dalam pokok perkara :**

1. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 1 adalah benar;
2. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 2 adalah benar;
3. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 3 adalah benar;
4. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 4 adalah benar;
5. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 5 benar;
6. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 6, tidak benar Setelah menikah antara pengugat dan tergugat haya hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemidaian setelah it uterus

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. a) Tidak benar tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi dan sering marah-marah kepada pengugat, tergugat marah karena sifat pengugat pengugat yang boros dalam menggunakan uang.

b) Tidak benar tergugat ringan tangan dan sering memukul pengugat. Pernah terjadi pemukulan di karenakan pada waktu paginya sudah diingtkan kepada pengugat uang yang ada di rekening untuk modal kopi yang akan di berikan kepada penjual kopi,namun uang di rekening telah di ambil pengugat sehingga pada saat penjual kopi dating uang sudah tidak ada sehingga tergugat kesal tidak dapat menahan diri.

c) Tidak benar sering keluar rumah tanpa keperluan jelas tergugat keluar rumah dalam hal mencari informasi kopi yang sewaktu nya dapat berubah melihat keadaan kopi di lapangan

d) Tidak benar tergugat tidak bertanggung jawab karna seluruh tanggung jawab keluarga di tanggung tergugat sementara pengugat hanya melakukan kegiatan sosial .

e) Tidak benar tergugat tidak melakukan solat

8. Bahwa benar sejak desember tidak tinggal serumah dan pisah rumah karena pengugat tidak lagi mendengar perintah tergugat.

9. Bahwa benar telah di selesaikan secara kekeluargaan maupun aparat kampung

10. Apa yang di dalihkan pada poin 9,10 dan 11 merupakan kehendak dan kemauan pengugat yang tidak dapat dibendung karna mau menag sendiri.

11. Benar mempunyai seorang anak yang mana anak yang mana anak tersebut bukan dibawah asuhan pengugat tetapi ada juga bersama tergugat selaku ayah nya yang mana anak dari pernikahan bersama tersebut sangat dekat hubungannya dengan tergugat , maka tergugat keberatan bila anak di asuh oleh pengugat dikarnakan pengugat bukanlah seorang ibu yang baik dan tidak memiliki pekerjaan untuk biaya hidup kedepan, untuk itu kiranya anak tidak dapat di asuh oleh pengugat ,



berdasarkan alasan tersebut di atas bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pengugat rekonvensi/tergugat rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada pengugat konvensi/T rekonvensi sebagai berikut;
- Bahwa perlu tergugat rekonvensi sampaikan sebagai berikut
- Bahwa pengugat rekonvensi selama berumah tangga memperhatikan sikap dan perilaku dari terekonvensi terhadap anak selaku ibu sangat tidak mencerminkan kasih sayang sehingga anak cenderung bertingkah rewel dan sering susah di atur.
- Bahwa pengugat rekonvensi tidak peduli tentang pendidikan anak Berdasarkan alasan tersebut di atas pengugat rekonvensi bahwa Pengugat rekonvensi sangat khawatir atas sikap tergugat dalam hal mengasuh anak maka dalam hal ini pengugat rekonvensi memohon kepada hakim untuk memberi izin kepada pengugat rekonvensi mengasuh anak demi masa depan anak tersebut yang selama ini anak lebih dekat dengan rekonvensi.
- Bahwa pengugat mampu membiayai anak tersebut selaku ayah dari anak tersebut.

Berdasarkan alasan di atas mohon menetapkan;

1. Dalam konvensi :

- Menerima gugatan perceraian yang di ajukan pengugat konvensi
- Menolak hak asuh anak yang di atur oleh pengugat konvensi

2. Dalam rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi
- Memberikan izin kepada pengugat rekonvensi untuk mengasuh anak yang bernama Arumi Adila

Berdasarkan jawaban tersebut diatas tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim untuk untuk memutuskan perkara ini

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER**

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat di angka 1 sampai dengan 6 telah dibenarkan oleh Tergugat maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi;
2. Bahwa jawaban Tergugat di Angka 7 a,b,c, d,dan e adalah benar, hal tersebut akan Penggugat buktikan di depan persidangan;
3. Bahwa jawaban Tergugat di angka 8,9 telah dibenarkan maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi;
4. Bahwa jawaban Tergugat di angka 10 hal tersebut telah diputar balikan oleh Tergugat karena apa yang Penggugat laksanakan menurut keinginan dari pada Tergugat ;
5. Bahwa jawaban Tergugat di angka 11 apa yang di dalilkan oleh Tergugat tidak benar, selama ini anak Penggugat dan Tergugat karena berusia di bawah umur (4 Tahun), maka anak tersebut selama ini bersama Penggugat, dan karena Tergugat sebagai ayah kandungnya meminta secara paksa kepada Penggugat, bahkan terkadang Tergugat dan keluarganya mendatangi kediaman Penggugat dengan cara cara yang tidak beretika mengambil anak perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan terkadang mendatangi kediaman Penggugat bukan pada waktu yang tepat (tengah malam) dengan mengedor ngedor kediaman rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa alasan Tergugat setentang keberatan Penggugat sebagai ibu yang mengasuh anak tidak pantas, karena anak dibawah umur memang harus dalam asuhan ibunya ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "anak yang masih di bawah usia

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Tahun adalah hak ibunya sedang biaya pemeliharaan hidup anak akan ditanggung oleh ayahnya”, dan ini telah dicetuskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 dimana berbunyi “ jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”;

7. Bahwa hal hal yang menggugurkan hak asuh jatuh kepada ibu yaitu;

- a. Ibu memiliki prilaku yang buruk
- b. Ibu dalam penjara
- c. Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya
- d. Dan itu tidak dimiliki oleh Penggugat

8. Bahwa justru selama ini dari menjalankan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak memiliki pekerjaan apa apa;

#### DALAM REKONVESI

- Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi di angka 3 terlalu mengada ngada, bagaimana Penggugat d/k Mengatakan Tergugat d/r tidak mencerminkan sikap yang layak sebagai ibu, yang sebenar benarnya Penggugat d/r justru bersikap tidak berprikemanusiaan, menyiksa, dimana Penggugat d/r menyiksa Tergugat d/r dihadapan anak;

- Bahwa alasan Penggugat d/r di angka 4 semakin tidak masuk akal, dimana Penggugat d/r mengatakan Tergugat d/r tidak peduli setentang pendidikan anak, padahal selama ini Penggugat d/r selain sebagai tulang punggung mencari nafkah Tergugat d/r mengurus Suami dan anak dalam perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r jadi untuk alasan ini Tergugat d/r tolak keseluruhannya;

- Bahwa alasan Penggugat d/r didalam alinea ke 5 asal menjawab saja, padahal selama ini yang membiayai hidup anak dalam perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r adalah Tergugat d/r di

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan Penggugat d/r selain memiliki tempramental juga memiliki penyakit Epilepsi berdasarkan hal hal tersebut maka Tergugat d/r memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini menolak seluruh Jawaban dan alasan Penggugat d/r dan menerima seluruh Jawaban Tergugat d/r

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat d/r atau Penggugat d/k sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

## Primer

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Subsidiar

Menerima Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat tetap dengan jawaban;
2. Bahwa menyangkut alasan perceraian sebagi mana telah tergugat ungkapkan dalam jawaban sehingga tergugat berkeyakinan sudah tidak dapat membina dan memperbaiki akhlah tergugat yang tidak mendengar perkataan tergugat selaku suami dan sifat pemboros yang dimiliki pengugat yang sudah mengagu usaha dagang kopi tergugat.
3. Bahwa menyangkut anak selama berumah tangga lebih dekat dengan tergugat dan keluarga tergugat dan hal ini lah yang menjadi alasan kekhawatiran tergugat untuk meminta hak asyh di berikan kepada tergugat dimana pengugat selaku ibu cepat emosi dan sibuk dengan kegiatan sosialita dengan alasan senam zumba dan anak di tinggal sendiri di rumah.

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara normatif kompilasi hukum islam ada mengatur tentang hak asuh anak namun tidaklah dapat di berlakukan sama terhadap kasus anak terutama anak pengugat dan tergugat ini.
5. Bahwa selanjutnya tergugat khawatir mental anak akan terganggu bila tinggal dengan tergugat dalam hal pendidikan anak yang seharusnya sudah di daftarkan sekolah namun sampai saat ini tidk dapat di daftar kan kama keegoan dari pengugat.
6. Bahwa untuk menjamin kehidupan anak tersebut diperlukan perhatian dan biaya yabg cukup dalam hala ini pengugat tidak memiliki sehingga beralasan untuk di berikan kepada tergugat
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas menyangkut perceraian kiranya dapat di kabulkan.

### Rekonvensi:

Bahwa atas keadaan rumah tanga ini tergugat merasa khawatir bila mempertahankan rumah tangga ini, penggugat akan terns menerus membangkang/ tidak mendengarkan perkataan suami dan tidak baik untuk tumbuhkembang jiwa anak, yang masih balita.

Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam jawaban dan duplik konvensi meyangkut anak merupakan satu kesatuan dengan duplik ini sehingga tidak perlu di ulangi lagi.

Bahwa kama pengugat dalam konvensi tergugat/dlam rekonvensi terhadap anak bersikap dan berprilaku tidak mencerminkan adanya kasih sayang terhadap anak yang menyebabkan sifat anak rewel dan susah di atur.

Bahwa selama ini telah di tempuh secara kekeuargaan menyangkut kepentingan anak namun menimbulkan perselisihan yang dikhawatirkan akan terjadi terns menerus menjadi persoalan yang lebih rumit.

Maka untuk itu kiranya agarhakim menetapkan hak asuh kepada pengugt rekonvensi/ tergugat konvensi.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas tergugat mohon dengan hormat kepada majeis hakim untuk untuk memutuskan perkara ini

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban dan duplik tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan pengugat konvensi;
3. Memberikan izin hak asuh kepada pengugat rekonsvansi untuk mengasuh anak ARUMI ADILA Bin RIZKI BADARUZZAMAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT dan TERGUGAT** Nomor: 09/09/1/2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Takengon xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx, tanggal 21 Januari 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2019.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Penggugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2019.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Penggugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2019.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan telah di karuniai seorang anak.

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi tidak Tahu hanya mendapat laporan Bahwa Penggugat dan Tergugat Berselisih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yaitu **Kamisah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 47/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Februari 2024, begitu juga dengan Tergugat dengan Kuasanya **Hj. Hamidah, S.H., M.H., M.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Asir-asir Nomor1, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/SK/2024/MS.Tkn tanggal 17 Februari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Percekcokan adu mulut sehingga terjadi pemukulan akibatnya sejak 01 Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx Tengah, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2019 di KUA Kota Takengon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal pasal 171. HIR/308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal pasal 171. HIR/308 R.Bg. dan Pasal 172 HIR/309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sering marah – marah tanpa alasan yang jelas dan sering Memukul Penggugat;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sejak 01 desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta para kuasanya;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 350.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)